Laporan Kinerja Triwulan 1
Sekretariat Lembaga Sensor Film
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41500	Layanan	10375	10904
2.	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	5000	Orang	100	100
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A	Predikat	-	-
4.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94.69	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

1. [SK 1.0 Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor] IKK 1.1 Jumlah film dan iklan film yang disensor

Progress / Kegiatan :

Capaian Bulan Januari = 3.387, Februari = 3.402, Maret = 4.115 (26,27% dari target RENSTRA 2024).

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung setiap hari sampai akhir tahun,
2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor rutin dilakukan,
3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun,
4. Proses penyusunan Revisi PP Pengelolaan Tarif LSF dan revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 masih berlangsung.

Kendala / Permasalahan :

1. Adanya permasalahan pada aplikasi proses penyensoran film dan iklan film e-SiAS,
2. Sistem pemantauan yang masih belum bisa maksimal karena belum ada sistem rekam seperti SNAPSTREAM,
3. LSF mendapatkan blokir AA sehingga beberapa kegiatan akan dilaksanakan setelah proses blokir AA dibuka. Estimasi blokir AA dibukan di Triwulan ke-III.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan identifikasi atas permasalahan yang terjadi dan segera berkoordinasi dengan Pihak Pengembang dan Pusdatin Kemendikbudristek untuk mengatasi permasalahan dan mengantisipasi permasalahan yang serupa kedepannya, Dalam waktu dekat akan dilakukan uji kerentanan e-SiAS oleh Tim SAKI (Sistem Aplikasi dan Keamanan Informasi) Pusdatin,
2. Sementara mengoptimalkan penggunaan jaringan teknologi informatika berbayar/streaming, akan diupayakan perbaikan SNAPSTREAM/ Penggantinya
3. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

2. [SK 2.0 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film] IKK 2.1 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

Progress / Kegiatan :

Capaian Bulan Januari = 0, Februari = 0, Maret = 100 orang (2% dari target RENSTRA 2024).

1. Penjadwalan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan mempertimbangkan kesiapan bahan materi yang akan disampaikan kepada sasaran peserta,
2. Kegiatan akan berjalan rutin setelah hari Raya Idul Fitri,
3. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun

Kendala / Permasalahan :

1. Bahan materi sosialisasi yang belum selesai,
2. LSF mendapatkan blokir AA sehingga beberapa kegiatan akan dilaksanakan setelah proses blokir AA dibuka. Estimasi blokir AA dibukan di Triwulan ke-III.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mendesak pihak penyusun untuk segera menyelesaikan bahan sosialisasi LSF,
2. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek.

3. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film] IKK 3.1 Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Progress / Kegiatan :

1. Pemenuhan dokumen untuk penerapan dan penilaian SAKIP 2024
2. Berkoordinasi dan menelaah catatan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Kendala / Permasalahan :

Pemenuhan dokumen SAKIP yang masih dalam proses perbaikan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Segera berkoordinasi dengan Pimpinan dan Seluruh Tim Kerja terkait dalam pemenuhan dokumen SAKIP.

4. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film] IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Progress / Kegiatan :

1. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN
2. Koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu

Kendala / Permasalahan :

1. Perubahan petugas PPSPM, PPK, Pengelola Keuangan Administrasi, dan Perubahan Struktur Tim Kerja, mengakibatkan beberapa rencana kegiatan persiapan menjadi mundur dari waktu seharusnya, dimana harus disesuaikan kembali dengan Kewenangan pada User SAKTI,
2. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
3. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan konsolidasi awal dan percepatan alih informasi atas tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan dan pelaksanaan Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan,
2. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
3. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[902745.DH.6562.AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	0	3	1.000.000.000	28.400.000	971.600.000
[902745.DH.6562.DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	0	51	2.400.000.000	506.140.500	1.893.859.500
[902745.DH.6562.PEF.003] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	orang	10.000	100	9.900	15.915.593.000	293.084.800	15.622.508.200
[902745.DH.6562.QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	layanan	41.000	10.904	30.096	5.156.000.000	197.980.860	4.958.019.140
[902745.WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	1.157.070.000	131.024.700	1.026.045.300
[902745.WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	21.738.567.000	3.555.605.851	18.182.961.149
[902745.WA.5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	17	1	16	615.500.000	49.950.000	565.550.000
[902745.WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	1.034.500.000	0	1.034.500.000
Total							

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun bersama. 2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja bisa tercapai sesuai rencana. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya,

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Jakarta, 20 Mei 2024
Sekretaris Lembaga Sensor Film,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
M. Sanggupri
NIP 197005021995121001

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE